



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Lintas Timur Km.35 Indralaya, Kode Pos 30811, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: 0711-581709 Faksimile: 0711-581709, e-mail: dlhp.oganilir@gmail.com

Indralaya, 13 Juni 2022

Nomor : 660/01-PERLING/II.6/DLH/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : Persetujuan Lingkungan Hidup Kegiatan
Pembangunan dan Optimalisasi Sarana
Prasarana Air Bersih PDAM Tirta Ogan

Kepada Yth.
Ikrom, S.T
Penanggung Jawab Kegiatan
PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan
Ilir

di-
Tempat

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berdasarkan surat saudara Nomor : 071/PDAM-TO/01/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 Perihal penyampaian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kegiatan Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih PDAM Tirta Ogan, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan administrasi dan evaluasi teknis yang telah dilakukan pada tanggal 11 Mei 2022 sesuai dengan hasil saran/masukan dan tanggapan oleh tim teknis pada pembahasan Dokumen UKL-UPL dimaksud, terhadap permohonan persetujuan lingkungan hidup ini dapat **disetujui**, serta hasil evaluasi teknis terhadap dokumen UKL-UPL yang saudara ajukan, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih PDAM Tirta Ogan telah sesuai dengan rencana tata ruang dengan persetujuan Nomor : 600/396/PUPR/2022 tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

2. Persetujuan Lingkungan diberikan kepada:

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. Nama Pemrakarsa | : PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir |
| b. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | : Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih PDAM Kabupaten Ogan Ilir |
| c. Penanggung Jawab | : Ikrom, S.T |
| d. Jabatan | : Pjs. Direktur PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir |
| e. Alamat Kantor | : Jalan Tanjung Raya, Indralaya Raya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir |
| f. Nomor Telepon | : 081271050532 |

g. Lokasi Kegiatan :


- Ds. Tanjung Seteko, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir
- Ds. Sakatiga Seberang, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir
- Kel. Timbangan, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir
- Ds. Tanjung Lubuk, Kec. Indralaya Selatan, Kab. Ogan Ilir

3. Rencana Usaha Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih PDAM Tirta Ogan Secara Administrasi berada di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya, Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya, Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan, Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir diketahui dampak yang ditimbulkan dari Kegiatan Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih PDAM Tirta Ogan dimaksud telah diverifikasi dan telah disiapkan upaya pengelolaan dan pemantauan dampaknya (Matrik terlampir).
4. Muatan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang tertuang pada Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Nomor : 660/01-PERTEK/IV.4/DLH/2022 tanggal 7 April 2022
5. Muatan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang termuat dalam Dokumen UKL-UPL
6. PDAM Tirta Ogan sebagai penanggung jawab usaha berkewajiban untuk :
 - a. Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matriks UKL-UPL sebagai yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Lingkungan Hidup ini;
 - b. Memenuhi ketentuan persetujuan teknis setelah SLO diterbitkan;
 - c. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan;
 - d. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan secara berkala setiap 6 (Enam) bulan sekali.
 - e. Melakukan pengelolaan limbah Non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam Matrik UKL-UPL.
 - f. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan

- g. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Persetujuan Lingkungan Hidup ini merupakan :
- a. Bentuk Persetujuan Lingkungan;
 - b. Prasyarat Penerbitan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah.
8. Penanggung Jawab Usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 506 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Pembekuan dan/atau Pencabutan Perizinan Berusaha dapat dilakukan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 522 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Penanggung Jawab Usaha wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan Pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 495 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN ILIR**



MOHD. HUSNI TAMRIN, S.H., M.Si

Pembina TK.I / IV.b

NIP.197008062000031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
3. Bupati Ogan Ilir di Indralaya
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir
5. Arsip

Lampiran I : Persetujuan Lingkungan Hidup
Kegiatan Pembangunan dan
Optimalisasi Sarana Prasarana Air
Bersih PDAM Tirta Ogan

Nomor : 01/II-4 Tahun 2022

Tanggal : 13 Juni 2022

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

A. Pendekatan Teknologi

1. Melakukan pembersihan secara berkala pada bangunan, area parkir, dan ruang terbuka hijau termasuk melakukan penanaman pohon perdu/pohon berdaun lebar di lingkungan sekitar;
2. Melakukan perawatan peralatan atau mesin;
3. Mengalirkan limbah cair dari kegiatan pencucian peralatan ke kolam IPAL untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan;
4. Menyimpan LB3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Pengangkutan LB3 bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengangkutan dan pengelolaan LB3 dari KLHK;
6. Menyediakan system peringatan bahaya berupa alarm mati lampu dan alat pemadam kebakaran
7. Melakukan pengukuran terhadap pencemaran udara, kebisingan, air bersih, dan air permukaan pada area kegiatan pembangunan dan optimalisasi sarana prasarana air bersih PDAM Tirta Ogan.


B. Pendekatan Sosial Ekonomi

1. Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Memberikan peluang peningkatan ekonomi pada masyarakat sekitar terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
3. Menyelenggarakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berorientasi pada masyarakat;
4. Menjaga hubungan yang harmonis antar pemrakarsa dan masyarakat.

C. Pendekatan Institusi

1. Melakukan pelaporan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada instansi terkait;
2. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak aparaturnya pemerintah setempat dalam kaitannya dengan melakukan bentuk-bentuk advokasi dan sosialisasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan;
3. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat dalam rangka menyosialisasikan setiap rencana kegiatan yang dilaksanakan.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN ILIR**



MOHD HUSNI TAMRIN, S.H., M.Si

Pembina TK.I / IV.b

NIP.197008062000031002

Lampiran II : Persetujuan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih PDAM Tirta Ogan

Nomor : 01/II.4 Tahun 2022

Tanggal : 13 Juni 2022

Matrik UKL-UPL Kegiatan Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih PDAM Tirta Ogan

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	
A. TAHAP PRA KONSTRUKSI									
1. Pengrusakan Perizinan	Munculnya Sikap dan Persepsi Masyarakat	Sikap dan persepsi masyarakat sekitar khususnya orang yang hadir saat sosialisasi terkait rencana Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih Kabupaten Ogan Ilir	<ul style="list-style-type: none">Melakukan Sosialisasi dengan memberi informasi kepada masyarakat secara langsung tentang rencana Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih Kabupaten Ogan IlirMelakukan pelatihan masyarakat sekitar dengan menampung segala saran, masukan dan pendapat masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Ds. Sakaliga Seberang, Ds. Tanjung Seteko, Kec. Indralaya UtaraKel. Timbangan Kec. Indralaya UtaraDs. Tanjung Lubuk, Kec. Indralaya Selatan	Selama tahap pra konstruksi berlangsung (saat melaksanakan sosialisasi)	<ul style="list-style-type: none">Melakukan pengamatan dan dialog secara langsung dengan masyarakat sekitar, berkaitan dengan transparansi rencana Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih Kabupaten Ogan IlirMelakukan wawancara dengan masyarakat sekitar berkaitan dengan respon yang dilakukan pemantauan terhadap saran, masukan dan pendapat masyarakat		<ul style="list-style-type: none">Saat melaksanakan kegiatan sosialisasiSelip 6 bulan sekali hingga operasional berlangsung	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksana PDAM Tirta Oganb. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan IlirKepala Desa SakaligaKepala Desa Tanjung SetekoDesa Tanjung LubukLurah TimbanganCamat IndralayaCamat Indralaya SelatanCamat Indralaya UtaraInstansi Penerima Laporan.Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir
B. TAHAP KONSTRUKSI									
1. Penerimaan Tenaga Kerja	Kecemburuan sosial masyarakat	Jumlah tenaga kerja konstruksi ± 45 orang	<ul style="list-style-type: none">Mengutamakan tenaga kerja lokal untuk jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khususMemberikan upah tenaga kerja sesuai standar ketentuan	Sekitar lokasi proyek	Selama tahap kegiatan konstruksi	Pengamatan lapangan terhadap jumlah tenaga kerja lokal	<ul style="list-style-type: none">Ds. Sakaliga Seberang, Ds. Tanjung Seteko, Kec. Indralaya UtaraKel. Timbangan, Kec. Indralaya Utara	Satu kali selama tahap kegiatan	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksana PDAM Tirta Oganb. Instansi Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ogan IlirKepala Desa Sakaliga

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Batasan Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	
2. Proses Mobilisasi Bahan Material Proyek	• Peningkatan oceran material di jalan	Sebaran oceran material di jalan radius ± 300 m oleh kendaraan pengangkut 3 kali dalam satu hari selama 2 minggu	<ul style="list-style-type: none">- Pembersihan dan kendaraan setelah keluar masuk area proyek- Pembersihan jalan sekitar lokasi proyek yang dilalui- Menggunakan penutup bak untuk menghindari oceran	Radius ± 300 m pada ruas jalan	Selap hari selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi material bangunan	Pengamatan langsung terhadap kondisi jalan yang dilalui	Radius ± 300 m pada ruas jalan	Satu kali selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi material bangunan	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Desa Tanjung Seleko- Desa Tanjung Lubuk- Lurah Timbangan- Camat Indralaya Selatan- Camat Indralaya Utara- Instansi Penitelia Laporan.- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir,- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir
				Radius ± 300 m pada ruas jalan	Selap hari selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi material bangunan	Pengamatan langsung terhadap kondisi jalan yang dilalui	Radius ± 300 m pada ruas jalan	Satu kali selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi material bangunan	
				Radius ± 300 m pada ruas jalan	Selap hari selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi material bangunan	Pengamatan langsung terhadap kondisi jalan yang dilalui	Radius ± 300 m pada ruas jalan	Satu kali selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi material bangunan	
• Kerusakan Prasarana jalan	Radius kerusakan jalan hingga ± 500 m dari lokasi proyek	<ul style="list-style-type: none">- Menggunakan kendaraan sesuai dengan kelas jalan- Pengangkutan beban disesuaikan dengan kondisi kelas jalan- Harus dilakukan perbaikan pada jalan yang rusak akibat kegiatan ini.	500 m dari lokasi kegiatan	Satu kali selama tahap kegiatan	Pengamatan langsung terhadap jenis kendaraan dan kondisi jalan yang dilalui	Pada ruas jalan hingga radius ± 500 m	Satu kali selama tahap kegiatan	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan PDAU Tirta Ogan dibantu Pelaksanaan Konstruksib. Instansi Pengawas Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dan Dinas PUJIR Kabupaten Ogan Ilirc. Instansi Penitelia	
				Satu kali selama tahap kegiatan	Pengamatan langsung terhadap jenis kendaraan dan kondisi jalan yang dilalui	Pada ruas jalan hingga radius ± 500 m	Satu kali selama tahap kegiatan		
				Satu kali selama tahap kegiatan	Pengamatan langsung terhadap jenis kendaraan dan kondisi jalan yang dilalui	Pada ruas jalan hingga radius ± 500 m	Satu kali selama tahap kegiatan		

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan	Lothasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lothasi Pemantauan	Periode Pemantauan	
									Instansi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup Laporan. - Dinas Perhubungan, - Dinas PU/PR dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir
	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan kualitas udara akibat debu kendaraan 	Sebaran dampak hingga radius ± 100 m dari area kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Mempastikan kendaraan pengangkutan layak emisi (tidak uji) Pengujian secara rutin terhadap emisi kendaraan 	Kendaraan pengangkutan	Setiap hari selama operasional kegiatan	Pengujian kualitas udara ambient	Area sekitar proyek dan kendaraan pengangkutan	Satu kali pada saat tahap konstruksi	a. Pelaksanaan PDAM Tirta Ogan Ilir dan Dinas Relaksasi Konstruksi b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ilir c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir
	<ul style="list-style-type: none"> Kemacetan lalu lintas 	Jumlah antrian kendaraan di ruas jalan hingga radius ± 100 m	<ul style="list-style-type: none"> Pemempatan petugas lalu lintas (secukupnya) di pintu keluar / pintu masuk lokasi IPA Tanjung Senai dan IPA Tanjung Senai sebanyak 2 orang yang membantu proses pengaturan lalu lintas Memasang warning lamp & lampu penerangan jalan 	Pada ruas jalan hingga radius ± 100 m	Setiap hari selama operasional pengiriman material menuju IPA, Tanjung Senai, IPA, Tanjung Senai, IPA, Tanjung Senai, Booster Nusantara dan Booster Itirajah	Pengamatan langsung terhadap kondisi kemacetan jalan saat pengiriman	Pada ruas jalan hingga radius ± 100 m	Setiap hari selama operasional pengiriman material menuju IPA Tanjung Senai	a. Pelaksanaan PDAM Tirta Ogan Ilir dan Dinas Relaksasi Konstruksi b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ilir c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	
3. Kegiatan perbaikan dan pembangunan: - Perbaikan IPA Tanjung Sotek - Pembangunan IPA Tanjung Sotek - Pembangunan Booster Nusantara dan Irtifaqah - Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> Gangguan produksi air 	<ul style="list-style-type: none"> Produksi air berkurang $\pm 0,5 - 1\%$ selama proses Pembangunan dan perbaikan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian dan skema kondisi yang sesuai untuk rencana pembangunan dan perbaikan Manajemen proyek yang baik (diupayakan tidak terjadi keterlambatan pekerjaan) Melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan dan perbaikan sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan 	Area lokasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan	Setiap hari selama kegiatan pembangunan dan perbaikan dilakukan	Pengamatan langsung dan analisa data / laporan	Area lokasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan sarana produksi air bersih	Harian, Mingguan dan Bulanan terhadap progres pekerjaan	a. Pelaksana PDAM Tirta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ogan Ilir c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir
	<ul style="list-style-type: none"> Kerusakan masyarakat 	$\pm 10\%$ dari Warga PDAM yang terdampak	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pemberian informasi berupa papan nama pekerjaan / tanda yang memenuhi asas transparansi (mengidentifikasi nama pemilik dan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, nama proyek dan lokasi yang menunjukkan jalur pemasangan pipa, perkiraan lama pekerjaan, perubahan arus lalu lintas) Memberikan informasi kepada masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari kegiatan pembangunan dan perbaikan Menampung dan menanggapi setiap keluhan / saran dari pelanggan 	Area lokasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan saluran transmisi yang melintasi wilayah perkotaan di Kab. Ogan Ilir	Setiap hari selama kegiatan pembangunan dan perbaikan dilakukan	Pengamatan langsung terhadap jumlah keluhan pelanggan yang ada	Masyarakat terdampak PDAM Kabupaten Ogan Ilir yang terdampak	Setiap hari selama kegiatan rehabilitasi dilakukan	a. Pelaksana PDAM Tirta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir
	<ul style="list-style-type: none"> Gangguan lalu lintas (bangkitan) 	Kemacetan hingga radius $\pm 100m$ dari titik lokasi pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan, serta pengalihan arus lalu lintas, termasuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas Pemasangan rambu - rambu 	Area lokasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan saluran transmisi yang melintasi	Setiap hari selama kegiatan pembangunan dan perbaikan dilakukan	Pengamatan langsung terhadap kondisi lalu lintas (kemacetan) yang terjadi	Area lokasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan saluran transmisi yang melintasi	Setiap hari selama kegiatan rehabilitasi dilakukan	a. Pelaksana PDAM Tirta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir - Dinas Perhubungan

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	
			<ul style="list-style-type: none"> untuk keperluan penunjuk arah lalu lintas (dibuat dengan poles untuk menjamin keselamatan lalu lintas) Pengaturan jam kerja bila dilakukan pekerjaan pemeliharaan/ memperbaiki jalan, tidak dilakukan pada malam hari) Penerapan petugas khusus untuk membantu mengatur lalu lintas 	wilayah pekerjaan di Kab. Ogan Ilir			wilayah pekerjaan di Kab. Ogan Ilir		Kab. Ogan Ilir c. Instansi Penerima Laporan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir - Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir
	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya kualitas udara akibat debu 	Radius debu \pm 100m dari titik lokasi pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan truk yang dilengkapi terpal penutup untuk angkutan tanah dan material bangunan Pengaturan waktu pengangkutan material bangunan Pewadahan terhadap tanah galian (menggunakan karung) Pengangkutan segera terhadap sisa tanah galian Melakukan penyiraman lahan 	Area lokasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan utamanya Jalur pipa transmisi yang melintasi wilayah pekerjaan di Kab. Ogan Ilir	Setiap hari selama kegiatan pembangunan dan perbaikan dilakukan	Pengamatan langsung terhadap debu di lokasi kegiatan	Area lokasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan utamanya Jalur pipa transmisi yang melintasi wilayah pekerjaan di Kab. Ogan Ilir	Setiap 1 bulan sekali selama pembangunan dan perbaikan dilakukan	a. Pelaksana PDAI Tirta Ogan b. Instansi Pengawas - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir - Dinas Perhubungan Kab. Ogan Ilir c. Instansi Penerima Laporan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir - Dinas Perhubungan Kab. Ogan Ilir
	<ul style="list-style-type: none"> Potensi terjadinya gangguan air 	Gangguan tinggi radius \pm 10m dari tepi jalan	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pembangunan sisi tanah galian segera mungkin ke lokasi diposal area Perbaikan saluran drainase pada lokasi yang terganggu dengan desain yang memadai 	Area lokasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan utamanya Jalur pipa transmisi yang melintasi wilayah pekerjaan di Kab. Ogan Ilir	Setiap hari selama kegiatan pembangunan dan perbaikan dilakukan	Pengamatan langsung terhadap lokasi kegiatan	Area lokasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan utamanya Jalur pipa transmisi yang melintasi wilayah pekerjaan di Kab. Ogan Ilir	Setiap 1 bulan sekali selama pembangunan dan perbaikan dilakukan	a. Pelaksana PDAI Tirta Ogan b. Instansi Pengawas - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir - Dinas PU/PR Kab. Ogan Ilir c. Instansi Penerima Laporan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir - Dinas PU/PR Kab. Ogan Ilir

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	
	• Potensi kecelakaan kerja	Berpotensi terjadi pada ± 45 pekerja	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan SMK3 pada pekerja tahap konstruksi - Memastikan penggunaan APD bagi para pekerja konstruksi seperti helm, masker, sepatu, dll. - Memastikan pekerja konstruksi bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditentukan 	Area lokasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana air bersih	Setiap hari selama kegiatan pembangunan dan perbaikan dilakukan	Pengamatan langsung pada pekerja	Area lokasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana air bersih	6 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana PDAM Tirta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ogan Ilir c. Instansi Penerima Laporan. <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ogan Ilir - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir
	• Limbah padat domestik & sisa sampah konstruksi	Domestik ± 230 Liter/hari dan sisa sampah konstruksi ± 3 m ³ /hari	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan limbah padat Domestik - Penyediaan tempat sampah di area kerja untuk sampah domestik - Pembuangan berkala ke TPS - Pengelolaan limbah padat Domestik - Peralatan rusak akan dikumpulkan pada area PDAM dan dikelola bersamaan (kerja sama dengan pihak ke-3) - Lumpur dari aktivitas perbaikan intake ponton dikelola dengan penempatan area khusus pembuangan sementara di area reparasi zona sungai - Sampah sisa konstruksi tidak dibuang di TPS / TPA, perencanaan dengan pihak ke-3 yang membutuhkan - Tanah urugan digunakan kembali di area PDAM IPA Tanjung Seteko dan IPA Tanjung Senai 	Area lokasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana air bersih	Setiap hari selama kegiatan pembangunan dan perbaikan dilakukan	Pengamatan langsung terhadap timbulan limbah padat yang dihasilkan	Area lokasi pekerjaan rehabilitasi SPAM	Setiap hari selama kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana air bersih	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana PDAM Tirta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir c. Instansi Penerima Laporan. <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	
C. TAHAP PASCA KONTRUKSI									
1. Kegiatan Pelaksanaan Tenaga Kerja Pasca konstruksi	Persepsi Masyarakat	Kegiatan pelaksanaan tenaga kerja diperkirakan akan menimbulkan persepsi masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif	<ul style="list-style-type: none">Menanggapi segala keluhan masyarakat secara baik dan bijaksana, pendekatan secara kolaborasi dengan masyarakat sekitar	Sekitar lokasi proyek	Pengelolaan lingkungan hidup akan dilakukan setiap hari selama kegiatan pasca operasi berlangsung	Survei lapangan dengan wawancara secara mendalam dan terstruktur dengan tokoh masyarakat baik formal maupun informal serta angket masyarakat yang berkepentingan	Sekitar lokasi proyek	Pemantauan dilaksanakan selama kegiatan pasca operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none">Pelaksana PDAM Tirta OganInstansi Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ogan IlirKepala Desa SekeligaKepala Desa Tanjung SetekoKepala Desa Tanjung LubukLurah TimbanganCamat IndralayaCamat Indralaya SelatanCamat Indralaya UtaraInstansi Penerima Laporan,Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan IlirDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir
D. TAHAP OPERASIONAL									
1. Penyediaan air baku	Penurunan kualitas & kuantitas air baku	Menurunkan Debit air baku yang di ambil 20 – 40 liter/detik	<ul style="list-style-type: none">Memaksimalkan penggunaan sumber daya air baku yang adaTurut melaksanakan dan menjaga kualitas air bakuOptimalisasi sistem SPAM yang sudah ada	IPA Tanjung Senai dan Tanjung Seteko	Setiap hari selama operasional PDAM Ogan Tirta	Pengamatan langsung dan analisa data terhadap kondisi air baku	IPA Tanjung Senai dan Tanjung Seteko	1 Tahun sekali	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksana PDAM Tirta Oganb. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilirc. Instansi Penerima LaporanDinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	
2. Operasional IPA Tanjung Setoko dan IPA Tanjung Senai	Lumpur / endapan proses IPA	Kadar air pada lumpur beku kurang lebih 90%	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan dengan penyediaan bangunan bak pengering lumpur- Pengeringan lumpur dicap dengan peresapan air melalui lapisan pasir dan kerikil ke pipa underdrain- Setelah kandungan air mencapai 60%, lumpur kering dipindahkan menggunakan selop, alat penggerak atau alat beral- Lumpur tidak dibuang sampai terlalu kering (kandungan air 10% sampai 20%) karena akan menjadi debu dan susah untuk dipindahkan	Area Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Ogan	Setiap hari selama operasional PDAM Tirta Ogan	Pengamatan langsung dan analisa data terhadap kondisi air beku	Area Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Ogan	Setiap hari selama operasional PDAM Tirta Ogan	a. Pelaksana PDAM Tirta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir
3. Pelayanan pelanggan	Pelayanan pelanggan	± 10% dari Pelanggan PDAM yang melayani	<ul style="list-style-type: none">- Mengapayakan pendistribusian air bersih secara kontinu dan memenuhi syarat secara kualitas maupun kuantitas- Menjaga hubungan baik dengan pelanggan (penyediaan sistem informasi terkait layanan pelanggan)	Area Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Ogan	Setiap hari selama operasional PDAM Tirta Ogan	Pengamatan langsung terhadap jumlah keluhan yang masuk	Area Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Ogan	Setiap hari selama operasional PDAM Tirta Ogan	a. Pelaksana PDAM Tirta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir
4. Aktivitas penanganan kebocoran	Bangkitan lalu lintas (kemacetan) di area perbaikan	Potensi kebocoran ± 5% pada sistem penyediaan air minum PDAM Tirta Ogan	<ul style="list-style-type: none">- Pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan, serta pengalihan arus lalu lintas, termasuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas- Membuat bangunan gesel yang tertutup sehingga suara bising dari pengoperasian gesel tidak terdengar di telinga masyarakat di lokasi kegiatan.	Area pipa distribusi pelanggan PDAM Tirta Ogan	Setiap hari selama operasional PDAM Tirta Ogan	Pengamatan langsung terhadap kondisi lalu lintas di area penanganan kebocoran	Area pipa distribusi pelanggan PDAM Tirta Ogan	Setiap hari selama operasional PDAM Tirta Ogan	a. Pelaksana PDAM Tirta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir dan Dinas Perhubungan Kab. Ogan Ilir c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup		Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	
			<ul style="list-style-type: none">Pemasangan rambu – rambu untuk kepatuhan petunjuk arah lalu lintas (dibuat dengan jelas untuk menjamin keselamatan lalu lintas)Pengaliran jam kerja (bila dilakukan pekerjaan pemotongan / menyebarkan jalan, maka dilakukan pada malam hari)Penempatan petugas khusus untuk membantu mengatur lalu lintas					Hidup Kaki, Ogan Rir

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGANILIR



MOHD. HUSNI TAMRIN, S.H., M.Si

Pembina TK.I / IV.b

NIP.197008062000031002